



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: 100.3.3.2/ 16. 3 /DPMD/2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA LAKEA I KECAMATAN LAKEA
PERIODE 2020 - 2028

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa dan Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Lakea I Kecamatan Lakea Periode 2020-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

Memperhatikan : 1. Surat Pengunduran Diri Nama **FADEL AL IDRUS** Tanggal 22 April 2024;

2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Lakea I Kecamatan Lakea Tanggal 27 Mei 2024 Nama **ALDI S. AMRAN**;

3. Surat Pengantar Camat Lakea Nomor :
141/41.296/Camat Tanggal 15 Juli 2024 tentang
Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu
Anggota BPD Desa Lakea I Kecamatan Lakea Kabupaten
Buol Masa bhakti 2020-2028

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA LAKEA I KECAMATAN LAKEA PERIODE
2020 – 2028.

KESATU : Menetapkan Pemberhentian Anggota Badan
Permasyarakatan Desa dan Pengisian Anggota Badan
Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Lakea I
Kecamatan Lakea Periode 2020-2028 sebagaimana tercantum
pada Lampiran I dan lampiran II yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

KEDUA : Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa
sebagaimana dimaksud tercantum pada Diktum KESATU
Lampiran I segala hak dan kewajibannya dicabut dan
diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya sebagai
Anggota Badan Permasyarakatan Desa.

KETIGA : Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) sebagaimana tercantum pada
lampiran II keputusan ini memiliki hak dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Masa Jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar
waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah
melanjutkan sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota
Badan Permasyarakatan Desa Periode Tahun 2020-2028.

KELIMA : Masa Jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar
Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT
dihitung sejak tanggal pelantikan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 9 Januari 2025

Pj. BUPATI BUOL,



M. MUCHLIS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA LAKEA I KECAMATAN LAKEA PERIODE 2020 – 2028.

NOMOR : 100.3.3.2/ 16.3 /DPMD/2025

TANGGAL : 09 Januari 2025.

No.	Anggota BPD yang diberhentikan				Keterangan
	Nama	Jabatan	Umur	Pendidikan	
	1	2	3	4	5
1.	FADEL AL IDRUS	Anggota BPD	29 Tahun	SMA	Surat Pengantar Camat Lakea Nomor : 141/41.296/Camat Tanggal 15 Juli 2024 tentang Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Lakea I Kecamatan Lakea Kabupaten Buol Masa bhakti 2020-2028

Pj. BUPATI BUOL,


M. MUCHLIS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA LAKEA I KECAMATAN LAKEA PERIODE 2020 – 2028.
NOMOR: 100.3.3.2/ 16-3 /DPMD/2025
TANGGAL : 05 Januari 2025.

No.	Pengganti Antar Waktu Anggota BPD				
	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
	1	2	3	4	5
1.	ALDI S. AMRAN	49 Tahun	SMA	Anggota BPD Antar waktu	Surat Pengantar Camat Lakea Nomor : 141/41.296/Camat Tanggal 15 Juli 2024 tentang Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Lakea I Kecamatan Lakea Kabupaten Buol Masa bhakti 2020-2028

Pj. BUPATI BUOL,


M. MUCHLIS